



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan bagi semua, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan berkesinambungan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-M.Ts, dan SMA-MA
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah.

Dengan Peretujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.

12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
21. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
23. Sekolah dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24. Madrasah ibtidaiyah selanjutnya disebut MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran tiga (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
26. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTs. adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP atau MTs., atau bentuk lain yang sederajat.
28. Madrasah Aliyah selanjutnya disebut MA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sebagai lanjutan dari SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

31. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komperatif daerah.
32. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
33. Wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu pada jenjang pendidikan dasar.
34. Masyarakat adalah sekelompok individu, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
35. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun
37. Orang tua /wali adalah ayah dan ibu atau orang lain yang mau bersedia dan bertanggung jawab untuk dan atas kepentingan peserta didik selama jangka waktu tertentu.
38. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
39. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan/atau diangkat secara resmi untuk menunjang penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu dalam jangka waktu tertentu.
41. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan oleh badan / lembaga resmi yang diangkat untuk itu.
42. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam tingkat satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
43. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana yang terukur dan relevan.
44. Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah adalah Badan Akreditasi tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
46. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Asas, Fungsi dan Tujuan;
- b. Visi dan Misi;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan;
- f. Kurikulum;
- g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- i. Penerimaan Siswa Baru
- j. Sarana dan Prasarana;